

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNATIONAL**

SKRIPSI



**Oleh :
Desi Rahmadani
190710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNATIONAL**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh:
Desi Rahmadani
190710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Desi Rahmadani

NPM : 190710023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Merupakan hasil penulisan saya sendiri dan bukan meniru karya orang lain. Dengan kesadaran saya, di dalam naskah Skripsi ini terdapat juga secara tertulis kutipan naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika pada skripsi ini terdapat adanya unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Februari 2023



Desi Rahmadani

190710023

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNATIONAL**


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Desi Rahmadani
190710023

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Februari 2023



Irene Svinarky, S.H., M.Kn
Pembimbing



ABSTRAK

Konflik yang terjadi di antara negara-negara yang mengakibatkan perang, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata saja akan tetapi juga menyerang masyarakat sipil. PBB sebagai organisasi yang berfungsi sebagai dewan keamanan negara sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Kewenangan PBB terhadap organisasi yang menyelesaikan konflik hanya pada negara-negara yang tercatat sebagai anggota PBB yang terdapat didalam piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International; Kedua, Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi lintas Negara yang memiliki tugas menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja. Hasil daripada daripada penelitian ini meliputi : Pertama, Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di tinjau dari hukum humaniter yang termuat didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, *Declarations Human Rights* (DUHAM), dan didalam konvensi jenewa 1949 telah ada akan tetapi didalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai. Kedua, kewenangan PBB dalam menangani tindak pelanggaran Hak asasi manusia kurang dibaikan oleh beberapa negara yang memiliki kekuatan dengan adanya pengecualian pemberian hak veto kepada beberapa negara.

Kata Kunci: Kewenangan; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Hak Asasi Manusia; Humaniter Internasional.

ABSTRACT

Conflicts that occur between countries that result in war, cause many casualties and material losses that are not only felt by the armed forces but also attack civilians. The United Nations as an organization that functions as a state security council plays an important role in resolving conflicts that occur. PPB's authority over organizations that resolve conflicts is only in countries that are registered as UN members contained in the UN charter. This study aims to: First, to find out the form of regulation for the protection of human rights based on International Humanitarian Law; Second, to find out the authority of the United Nations regarding violations of human rights that occur as a result of war reviewed based on International Humanitarian Law. The type of research used is normative law, namely legal research conducted by researching library materials and studying library materials. These materials are arranged systematically, which will later be related to the results and discussion of the research that the author conducted. The United Nations Organization is a cross-country organization whose task is to deal with problems that cannot be solved by one country alone. The results of this study include: First, the provisions regarding human rights in terms of humanitarian law are contained in Law Number 39 of 1999, Declarations of Human Rights (DUHAM), and in the 1949 Geneva Convention, they existed but there are still many in their implementation. which is not appropriate. Second, the authority of the United Nations in dealing with acts of human rights violations is not being neglected by several countries that have power with the exception of the granting of vector rights to several countries.

Keywords: *Authority, United Nations, Human Rights, Humaniter law internasional.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi manusia menurut Hukum Humaniter Internasional ”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulisan ini membahas mengenai kewenangan PBB dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Hukum Humaniter Internasional. Kewenangan PBB dalam menagangi pelanggaran hak asasi manusia sudah terdapat pada Undang-Undang Hak asasi Manusia dan cara pelaksanaannya terdapat pada Hukum Humaniter Internasional.k

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Elfi Husda S. Kom., M.SI, selaku Dekan Fakultas Universitas Putera Batam.
2. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, Pjs Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Irene Svinarky, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing skripsi saya pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen Program Studi hukum beserta staf Universitas Putera Batam.
6. Orangtua dan kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan selama saya menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Batam, 26 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Desi Rahmadani', written in a cursive style.

Desi Rahmadani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kerangka Teori	14
2.1.1 Teori Kewenangan.....	14
2.1.2 Teori Keadilan	18
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	19
2.1.4 Hukum Dualisme	20
2.1.5 Teori Kodrati dan Positivisme	21
2.1.6 Tinjauan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	23
2.1.7 Prinsip Umum Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
2.1.8 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	24
2.2. Kerangka Yuridis.....	25
2.2.1 Hukum Humaniter Internasional	25
2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	27
2.2.3 Undang-Undang Dasar 1945	27
2.3. Penelitian Terdahulu	28
2.4. Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Sifat Penelitian	35
3.3. Landasan Teori	35
3.3.1 Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	36
3.3.3. Data Tersier	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Humaniter International	37
4.1.2. Bentuk Kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International	41
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Humaniter International	43
4.2.2. Bentuk Kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran 1. Pendukung Penelitian.....	79
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....	105
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	28
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk negara sangat menyanjung tinggi keadilan. Sistem hukum di Indonesia adalah *civil law* yang digunakan sebagai pedoman kepada aturan yang dibukukan dalam menjalankan keadilan. Dasar dari peraturan di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang 1945 yang disingkat dengan UUD 1945. UUD 1945 mengatur banyak aturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Ketentuan tersebut termuat pada kedudukan warga negara dalam melaksanakan hukum yang berlaku sejalan dengan yang telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 27 UUD 1945 (Khakim 2017:355). Adanya perlindungan HAM adalah logika sebuah negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memang seperti itu menginterpretasikan bahwasanya: “Negara Indonesia ialah negara hukum”.

Satu indikasi supremasi hukum ialah pengakuan HAM serta jaminan hak asasi manusia. Perlindungan hak supaya hidup sendiri dilindungi UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), pasal tersebut menjelaskan bahwasanya “Hak supaya hidup, hak supaya tiada disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak supaya tiada diperbudak, hak supaya ditakuti selaku pribadi didepan hukum, serta hak supaya tiada dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yaitu HAM yang tiada dapat dikurangi pada kondisi apapun” (Indrasanta dan Husna 2019:3). Kedudukan manusia yang dimaksud dari Pasal 27 UUD 1945 salah satunya dapat berupa perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap rakyatnya dengan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum tersebut lahir karena hak asasi ialah sebuah hak yang dipunyai oleh tiap insan yang telah ada dari mereka lahir serta hak tersebut mesti dihormati tanpa terkecuali oleh para penguasa negara. Perlindungan hukum mengenai HAM sebagai dasar hukumnya terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia disingkat jadi UU HAM (Arifin 2019:16). Jenis-jenis pelanggaran HAM terbagi atas dua bagian yakni kasus pelanggaran HAM berat serta kasus pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat berdasarkan UU RI No. 26

Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan PHAM yang terbagi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan *apartheid* (pemisahan ras), sedangkan pelanggaran HAM ringan yakni berupa suatu kejahatan yang tiada mengancam nyawa individu (Randang 2018:7). Terjadi pelanggaran HAM maka yang terdapat pada 06 November 2000, *Dewan Volksraad* (DPR) mengabsahkan UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang diundangkan pada Tahun 23 November 2000 (Musak 2019:147). Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan kemajuan dalam penegakan dan pengadilan HAM di Indonesia. Pancasila pada dasarnya ialah sebuah sistem nilai bersumber dari nilai-nilai leluhur budaya bangsa Indonesia yang berkembang melalui sejarah, serta berpangkal pada budaya Indonesia.

Sejarah mengenai HAM sebenarnya bisa dinyatakan hampir sama tuanya dengan eksistensi insan di bumi. HAM itu mempunyai sifat yang selalu menempel (*inherent*) dalam setiap diri insan, sehingga keberadaannya tiada bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sejarah tersebut dapat didefinisikan hak asasi manusia termasuk hak-hak yang dimiliki insan semata sebab manusia. Manusia mempunyai hak asasi tersebut sebab dikasih kepadanya oleh rakyat ataupun menurut hukum positif, bertentangan karena menurut martabatnya selaku insan. Sejumlah ahli menyebutkan dapat merujuk konsep HAM sederhana hingga filsafat stoika di masa kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius serta *Ius naturale* dari peraturan Romawi, terlihat bahwasanya lahirnya konsep HAM modern bisa dilihat pada revolusi Inggris, Amerika Serikat serta Perancis abad ke-17 serta ke-18. Hugo de Groot merupakan pakar hukum Belanda yang dinobatkan selaku “Bapak Hukum Internasional” ataupun dalam bahasa Latin disebut dengan Grotius. Hugo de Groot mengembangkan lebih mendalam teori hukum kodrat Aquinas dengan memutuskan asal usulnya teistik (kepercayaan terhadap Tuhan) serta membuat teori kodrat jadi produk perseptif sekuler rasional. Dengan adanya landasan tersebutlah timbul progres berikutnya, salah seorang kaum berilmu sesudah Renaisans, John Locke megajukan pendapat tentang teori hak-hak kodrat. Pemikiran Locke megenai hak-hak kodrati tersebutlah yang mendasari lahirnya

revolusi hak pada revolusi yang berkembang di Inggris, Amerika Serikat serta Perancis abad ke-17 serta ke-18 (Sujatmoko, 2019:6-7).

Kronologis Konseptualisasi Penegakan HAM yang diakui Internasional Legal-Formal dimulai dengan lahirnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, kemudian Petisi Hak di Inggris 1628 juga dikenal sebagai "*Great of the Liberties of England*", Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi Hak Asasi Manusia manusia serta negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) di Prancis 1789, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) (Arifin 2019:16). Hukum Perlindungan HAK pada hukum internasional terdapat di *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang telah ditetapkan serta diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 lewat resolusi 27 A (III) mengatakan tentang definisi HAM seperti dikelola pada Pasal 1 hingga Pasal 3 bahwasanya "seluruh insan dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama" (Arianta, Mangku, dan Yuliantini, 2020:167).

Deklarasi ini terbagi atas 30 pasal yang memuat tentang hak serta kebebasan dan tidak membedakan ras, agama, budaya, kedudukan serta lainnya. Hak-hak yang bisa dicontohkan serta tertuang pada deklarasi ini ialah hak-hak sipil serta politik. Di dalam Hak-hak sipil serta politik tersebut yaitu: hak supaya hidup, hak kebebasan serta keamanan pribadi, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan, ataupun jalinan yang kejam, hak supaya mendapatkan pengakuan hukum dimana saja, hak-hak ekonomi, sosial serta juga budaya meski tiada jadi undang-undang yang mutlak, deklarasi tersebut menjadi pedoman moral bagi seluruh Negara anggota PBB. Mengenai perlindungan yang perlu didapatkan oleh warga sipil termuat pada Konvensi Jenewa IV di Tahun 1949 yang terdapat pada Pasal 27. Hal tersebut berhasil menciptakan landasan moral yang diterima secara universal (Philip 2016:34). Dengan diterima secara universal di dalam hukum HAM, juga terdapat mengenai hukum humaniter, yang mana di dalam hukum humaniter membahas tentang persoalan-persoalan kemanusiaan.

Deklarasi tahun 1970 menegaskan kembali prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian diri pada jalinan internasionalnya tentang ancaman ataupun pemakaian kekerasan pada integritas teritorial ataupun

kemerdekaan politik negara manapun, ataupun cara lainnya yang bertentangan dengan maksud PBB, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum internasional serta Piagam dan yang tiada dapat dipakai selaku instrument penyelesaian masalah internasional. Selain itu, perang agresi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian yang menjadi tanggung jawab hukum internasional, dilarang serta propaganda perang agresi. Deklarasi tersebut selanjutnya mengatur masalah-masalah teritorial (termasuk batas-batas delimitasi internasional), dalam arti bahwa batas-batas internasional yang ada tidak dapat dilanggar oleh ancaman atau penggunaan kekerasan, serta larangan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan dan kewajiban untuk menahan diri dari tindakan apapun. tindakan pemaksaan yang merampas hak rakyat pada menetapkan nasibnya, kebebasan serta kemerdekaan. Menurut Deklarasi, daerah suatu negara tidak akan direbut oleh militer sebagai akibat dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan Piagam, dan karenanya tidak akan disita sebagai akibat dari ancaman atau penggunaan kekuatan . tidak ada akuisisi teritorial yang diakui sebagai legal. Juga campur tangan bersenjata serta semua wujud campur tangan lainnya ataupun eksperimen ancaman pada kepribadian negara ataupun politiknya (diterjemahkan dari jurnal internasional oleh (Bejan, 2014:232).

Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan HAM, baik tentang hak atas perlindungan serta keberadaan manusia untuk dilindungi dan melindungi saat ada ancaman kekerasan serta pelanggaran yang berlangsung pada orang-orang saat perang pecah. Hak-hak selaras dengan memprioritaskan perlindungan HAM. Hak orang ialah seperangkat ide dasar mengenai perlakuan yang berhak mereka terima seluruh untuk jadi insan. Masalah tentang pelanggaran HAM berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional, yang juga merupakan panduan dan pembelajaran masalah keadilan dalam memerangi kejahatan terutama kejahatan internasional Genosida yang melanggar hak asasi manusia (Adi, Sudika, dan Yuliantini 2020:208). Hukum humaniter telah terdapat mengenai hukum perang, yang memiliki peranan utama pada membagikan jaminan serta perlindungan pada hak-hak seseorang. Salah satu pendapat dari Jean Pictet yaitu: “Perang Dunia I menghasilkan 10 jutaan kematian, dengan jatah 20

kombatan untuk satu warga sipil tidak melebihi sekitar 21 juta kematian yang disebabkan oleh epidemi. Perang Dunia II membunuh 40 juta orang, termasuk warga sipil sebanyak kombatan” (Sompotan 2015:170). Dengan adanya peristiwa tersebut menimbulkan pendapat Ralph Wilde mengemukakan “ini sangat penting pada perihal rakyat tiada dikasih kemungkinan, selaku hal terakhir supaya beralih kepada perlawanan memerangi penindasan ataupun penganiayaan, sehingga HAM mestilah dijamin oleh UU” (Iskandar 2012:168).

Pengakuan HAM itu sangat diperlukan dalam sebuah negara, agar terciptanya Negara yang aman karena masyarakat merasa memiliki hak dan kewajibannya yang dapat dipenuhi dan didengarkan oleh penguasa. Terjadinya perang antar negara, kewenangan yang dimiliki oleh PBB sangat memiliki pengaruh besar untuk memberhentikan perang yang terjadi. Apabila melihat dari subjek-subjek hukum internasional, yang terdiri dari Negara, Organisasi (publik) Internasional, Internasional Non Government Organization (INGO), Individu, Perusahaan Transnasional, *International Committee on the Red Cross (ICRC)*, Organisasi pembebasan atau bangsa yang menuntut haknya, Belligerent. Menurut Martin Dixon Subjek hukum internasional merupakan suatu instansi ataupun identitas yang mampu mempunyai yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya di luar hukum internasional. Subjek HI harusnya mempunyai kemampuan hukum internasional pada mengaktualkan kepribadian hukum internasionalnya. Bentuk bentuk kecakapan hukum yang dimaksud ialah:

1. Sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya dihadapan pengadilan internasional serta nasional;
2. Jadi subjek dari beberapa maupun tanggungjawab yang dibebankan HI;
3. Bisa membuat kesepakatan internasional yang valid serta mengikat pada hukum internasional;
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Bentuk-bentuk kecakapan di atas semua hanya dapat dimiliki oleh negara dan organisasi internasional seperti PBB (Sefriani, 2017:94). PBB dengan didasari oleh kewenangan yang dimilikinya sebagai organisasi induk dunia. Apabila melihat dari pengertian kewenangan yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwasanya wewenang ialah kekuasaan pada melaksanakan seluruh

perbuatan padalapanan hukum publik, sementara wewenang pada menjalankan perbuatan pada lapangan hukum privat dikatakan hak (Zamrodah, 2016:19). Lain halnya dengan pendapat Ateng Syahrudin yang membedakan antara kewenangan serta wewenang, Kewenangan (*authority gezag*) ialah apa yang dikatakan sebagai kekuasaan formal dan bersumber dari kewenangan yang dikasih oleh UU, sementara otoritas (*competence bevoegheid*) cuma mengacu pada satu “*onderdeel*” terbatas saja dari kekuasaan tersebut (Aridhayandi, 2018:886).

Indonesia di dalam sejarah pernah mengalami perang yaitu salah satunya dengan negara Jepang. Jepang melakukan penindasan terhadap Indonesia selama tiga setengah tahun. Perang yang melibatkan antara Indonesia dan Jepang terjadi pada era perang dunia kedua. Banyak tindakan yang dilakukan oleh Jepang yang juga melakukan pelanggaran HAM salah satunya dengan melakukan genjatan senjata, akan tetapi dengan bantuan sekutu SCAP (*Supreme Commander for the Allied Power*) Jepang dapat dilumpuhkan pada tahun 1945. Dengan kekalahan Jepang menjadi di bawah kendali sekutu SCAP, yang diketuai Jenderal Douglas Mac Arthur serta Jendral Matthew Ridgway dan mendapatkan sanksi yaitu menjalani sebuah tanggungjawab reparasi perang (*reparations obligation*), sebagaimana termuat pada Postdam Declaration. Sanksi yang diberikan memiliki tujuan agar Jepang memberikan ganti rugi terhadap kehancuran yang dilakukannya selama perang berlangsung (Purbantina, 2013: 40).

Upaya dalam penegakan HAM yang dilaksanakan PBB tiada selalu beroperasi dengan baik, apalagi dalam menangani konflik internasional dimana salah satu negara mengambil jalur perang. Hal lain yang dapat dilihat dari kasus Palestina dan Israel dimana terjadi pelanggaran HAM yaitu ketika Israel melakukan operasi yang dikenal sebagai Cast Lead, jelas bahwa mereka memenjarakan para pemimpin hak asasi manusia dari Palestina yang mengalami Konflik berkepanjangan, yang berlangsung selama 22 hari, dimana yang terjadi yaitu munculnya sebagian besar korban dari penduduk sipil di Gaza (Ho 2019). Israel terus menghancurkan bangunan penting lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, serta jaringan listrik. Pemadaman listrik dan kerusakan rumah sakit di Palestina mengancam kehidupan penduduk sipil di sana, terutama

anak-anak dan korban yang terluka dalam serangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM dan instrumen hukum Humaniter (Ho 2019:175).

Dalam kasus tersebut apabila ditinjau dari hukum humaniter maka melakukan perang seharusnya kalangan bersenjata atau para prajurit yang telah terlatih dan tidak boleh menyerang penduduk sipil. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa sebenarnya menyatakan dalam Pasal 57 bahwa satu-satunya jenis musuh yang dapat dilakukan penyerangan dalam konflik bersenjata adalah angkatan militer dan kombatan. Ancaman infrastruktur dan ancaman lain terhadap infrastruktur kritis dan industri lainnya harus ditangani. Dengan adanya ketentuan tersebut sangat di perlukakan dukurangan dari PBB dimana sebagai organisasi dunia yang merupakan organisasi induk didunia dan dewan keamanan dunia dan juga sebagai organisasi yang berperan untuk memelihara keamanan serta perdamaian internasional, untuk tujuan tersebut, lembaga tersebut harus mengambil tahapan kolektif yang efisien bagi penangkalan serta penghapusan ancaman terhadap perdamaian, serta pada menekan perbuatan agresi ataupun pelanggaran perdamaian lainnya terdapat pada (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945, Pasal 1).

Kewajiban mendasar yang dikenakan pada negara-negara anggota ini muncul sebagai keterlibatan positif dalam paragraf 3 pasal kedua, sebagai penyelesaian damai sengketa internasional, dan sebagai negatif dalam paragraf keempat pasal yang sama, yang mengatur larangan penggunaan kekuatan (Di translate dari jurnal bahasa inggris dari (Bejan 2014:232). Pertikaian yang berlangsung di Afghanistan sepanjang kurang lebih 60 tahun sudah terjadi mengikutsertakan banyak negara. Salah satunya ialah Pakistan selaku negara tetangga berbatasan dengan Afganistan. Konflik yang terjadi antara afganistan dan pakistan disebabkan persoalan perbatasan di samping perbedaan etnis ataupun ideologi. Namun, akar pemicu pertikaian bukan cuma permasalahan perbatasan namun warisan kolonialnya, yang mana kedua negara digunakan sebagai instrument politik oleh Inggris serta Kekaisaran Rusia yang mempunyai kepentingan di daerah. Hingga saat ini, kondisi politik Afghanistan serta Pakistan kurang solid serta pertikaian berkelanjutan dengan penyebab baru. Dari invasi AS ke Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang, karena selama 20 tahun AS

menduduki Afghanistan mengalami kerugian secara finansial dan non finansial sehingga pada saat ke pemimpinan Donal Trump berencana untuk menarik pasukannya dari Afghanistan namun baru terealisasikan pada masa ke pemimpinan Joe Biden (Anugerah, 2022:1). Pergerakan Taliban tiada cuma di dalam Afghanistan namun juga di daerah perbatasan Pakistan. Itu bahkan tercatat berlangsung kenaikan pesat dalam intensitas serangan oleh Taliban baik di Afghanistan dan Pakistan serta membunuh banyak korban sipil dan militer. Selain tersebut, pertikaian Taliban mengakibatkan negara-negara regional terseret pada pertikaian tersebut, bahkan menyebabkan rasa saling curiga antar negara yang sebenarnya masih satu wilayah (Dewi 2022:16-17).

Pertikaian berkelanjutan di Afghanistan sudah mengikutsertakan bermacam pihak di dunia internasional, tiada cuma Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun juga beberapa negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah lama ikuserta dan berperan pada prosedur perdamaian dunia bagian dari masyarakat internasional, salah satunya ialah prosedur perdamaian di Afghanistan. Pada 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan peranan Indonesia dalam usaha terwujudnya perdamaian di Afghanistan, yakni pada perihal memperoleh support internasional bagi prosedur perdamaian di Afghanistan, membangkitkan kepercayaan dan pembangunan *peace building* atau disebut juga dengan *peace building* melalui peningkatan kapasitas aparaturnegara atau kelompok warga sipil. Akan tetapi prosedur perdamaian ini tidak bertahan lama. Perjalanan panjang prosedur perdamaian di Afghanistan, pada tanggal 7 Desember 2018 Council Keamanan PBB mempublikasikan laporan resmi mengenai kondisi di Afghanistan serta implikasinya perdamaian serta keamanan internasional. Laporan tersebut mengatakan bahwasanya prosedur perdamaian di Afghanistan masih kelam sebab taraf kekerasan di Afghanistan masih sangat tinggi oleh Taliban serta pemberontak lainnya di Afghanistan walaupun sebelumnya PBB telah memberikan kewenangannya yaitu *peacemaking* ialah sebuah usaha diplomatis yang dipakai pada merampungkan persoalan antara pihak-pihak yang bertikai berakhir pada perjanjian damai (Sugara 2021:30). Akan tetapi sebab taraf kekerasan di Afganistan masih sangat tinggi upaya yang diberikan PBB tersebut tidak dapat diterapkan.

Kedua, perselisihan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Asal mulanya Krisis ini berawal pada November 2013 saat Presiden Ukraina ketika tersebut Victor Yanukovich menolak pada menandatangani kesepakatan kolaborasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa serta lebih memilih menerima bantuan dari Federasi Rusia semacam pinjaman sebanyak 15 miliar dolar AS serta potongan harga gas dari Rusia sebanyak 30%. Ketetapan tersebut mengakibatkan protes besar-besaran yang dilaksanakan rakyat Ukraina. Stabilitas politik Ukraina juga makin memburuk dengan terdapatnya kecondongan perilaku masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur. Akibat ketidamampuan pemerintah saat tersebut pada mengamankan stabilitas negara sehingga presiden Ukraina Victor Yanukovich resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada 2015 digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang selanjutnya terbuatlah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecondogan tersebut mengakibatkan Keamanan negara Federasi Rusia merasa terancam dengan terdapatnya intervensi Uni Eropa serta Amerika Serikat yang bergabung pada organisasi NATO. Selaku usaha diplomasi pemerintah Rusia sudah mengantarkan surat tuntutan pada NATO, salah satu poin utama yang mau dikemukakan ialah menolak gagasan bergabungnya Ukraina kedalam institusi tersebut menjadi perhatian publik international (Atok 2022:11).Di dalam jurnal tersebut dikutip bahwa yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin: "Mengambil keputusan untuk memulai operasi militer terfokus". Tujuannya adalah untuk membantu individu-individu yang telah menjadi sasaran perang dari pemerintah Kiev selama beberapa tahun." Meskipun ada tujuan tertentu yang mengakibatkan perang ini terjadi namun perang ini juga menimbulkan korban yaitu sebanyak 137 warga sipil dan personel militer Ukraina telah tewas, serangan Rusia sejauh ini telah melukai 316 orang dan mungkin akan bertambah lagi, yang mana keterangan tersebut penulis kutip sesuai dengan informasi dalam artikel pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan yang terjadi tersebut menjadi serangan terbesar terhadap Negara lainn di eropa sejak Perang Dunia II (Kurnia 2022:6).

Konflik yang berlangsung antara Rusia serta Ukraina bisa diamati dari terdapatnya pelanggaran HAM serta hukum humaniter yang dilaksanakan Rusia

ke Ukraina. Mengacu kepada kedua pedoman dalam menangani konflik internasional maka terlihat disini sangat diharapkan kewenangan PBB sebagai organisasi terkuat dan sebagai organisasi perdamaian dunia agar dapat menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak memakan banyak korban jiwa. Bentuk sanksi yang diberikan PBB terhadap Rusia pada february 2022, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin dan PBB atas genjatan senjata yang dilakukan di kedua wilayah saporatis Ukraina Timur yaitu hukuman awalnya memblokir dua instansi keuangan negara Rusia, Vnesheconom bank serta Promsvyaz bank, serta anak perusahaannya, yang membagikan pembiayaan pada militer Rusia. Tetapi, pada 24 Februari 2022, cakupan hukuman diperlebar supaya melingkupi instansi keuangan Rusia lainnya, termasuk dua bank terbesar Sberbank serta VTB Bank memblokir akses ke sistem keuangan AS. Hukuman juga melarang instansi serta individu AS pada membeli baik utang negara Rusia yang baru ataupun telah ada dipasar sekunder. Elit Rusia serta keluarganya sudah jadi target keuangan, sedangkan kendali ekspor telah ditentukan supaya memblokir impor produk teknologi Rusia.

Pemberian sanksi di atas tidak membuat Rusia menghentikan agrasi perang senjatanya, hal ini terlihat seberapa kuatnya Negara Rusia dan kurangnya kewenangan PBB yang diberikan. Pada menjaga dan menangkal berlangsungnya pelanggaran HAM terhadap masyarakat dalam pertikaian bersenjata, PBB sebagai organisasi perdamaian dunia seharusnya memiliki peran dalam lingkup kewenangan yang lebih aktif yang bertujuan supaya menjaga HAM bagi semua warga didalamnya, sebab salah satu tugas negara ialah supaya melindungi HAM dari pihak-pihak yang mau mengganggu ataupun meniadakannya. Tetapi realitanya pada pertikaian bersenjata masih banyak terdapatnya perbuatan diluar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Semua yang penulis uraikan di atas turut melatar belakangi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dengan memilih judul **“Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional”**. Dalam penyelesaian perselisihan antara Rusia dan Ukraina, PBB telah memberikan kewenagannya yaitu *peacemaking* yang merupakan sebuah usaha diplomatis yang dipakai supaya merampungkan persoalan antara pihak yang bertikai yang berakhir pada perjanjian damai(Sugara

2021:30) akan tetapi kedua belah pihak tidak mengindahkan. Dan apabila berpatokan kepada Rusia yang merupakan negara yang memiliki kekuatan yang tinggi salah satunya Rusia merupakan Anggota tetap PBB dan mendapatkan Hak veto diantara Negara-negara yang mendapatkan hak veto tersebut meliputi: Amerika Serikat, China, Perancis dan Inggris (Buana 2018:682) yang membuat Kewenangan PBB lemah dalam penerapannya. Dengan lemahnya kewenangan PBB tersebut membuat PBB sebagai organisasi induk dunia seolah tidak ada dihargai padahal sebuah hukum yang diterapkan adalah hasil perjanjian-perjanjian dan kesepakatan para anggota didalam PBB, apalagi Rusia yang merupakan anggota tetap seharusnya lebih menaati peraturan yang ada di perjanjian internasional Khususnya didalam Piagam PBB yang merupakan Konsep *Jus Cogens* (sumber utama hukum internasional) (Sefriani 2017:60).

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan penguraian yang sudah dipaparkan pada latar belakang permasalahan, sehingga bisa diambil sejumlah permasalahan, yakni:

1. Masih belum kuatnya pengaruh kewenangan PBB, sehingga masih ada pelanggaran HAM saat perang terjadi antara negara-negara yang berperang.
2. Kurangnya respon dari negara berperang terhadap kewenangan PBB dalam perlindungan HAM warga negara korban perang antar negara, namun negara lain yang menjadi anggota PBB masih meningkatkan kepeduliannya kepada korban perang.

1.3. Batasan Masalah

Suatu observasi agar lebih terpusat serta tiada meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, sehingga penulisan pada observasi ini membatasi ruang lingkup observasi kepada Kewenangan PBB selaku organisasi lintas batas dalam menaggulangi pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam perang/konflik internasional. Batasan masalah pada penelitian adalah:

1. Penegakkan hukum dengan menerapkan kewenangan PBB dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM akibat perang

2. Upaya penegakkan hukum terhadap korban masyarakat sipil yang terkena dampak perang berdasarkan hukum Humaniter Internasional

1.4. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut tersebut sehingga bisa dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International?
2. Bagaimanakah kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok persoalan yang dijabarkan tersebut, observasi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International.
2. Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditelaah menurut Hukum Humaniter International.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah observasi seyogyanya mesti dapat membagikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Observasi yang dilaksanakan ini diinginkan mempunyai manfaat, sehingga dua manfaat yang bisa diperoleh dari observasi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi intelektual

Bisa meningkatkan wawasan serta kemampuan menganalisa secara yuridis mengenai kewenangan yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
 - b. Bagi para akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Kewenangan kepada dosen hukum internasional yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat

perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya apabila terjadi perang dapat diselesaikan dengan cepat.

- c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi
Diharapkan bisa mendapatkan pengalaman langsung serta pengetahuan baru tentang Analisa kewenangan yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat perang menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pedoman kepada advokat atau aktivis yang menangani kasus internasional yang berhubungan dengan kewenangan PBB dalam penanganan terjadinya kasus pelanggaran HAM pada saat perang berdasarkan hukum humaniter internasional.
- b. Untuk menambah pengetahuan di segi bidang hukum terutama bagi advokat atau aktivis hukum internasional dalam hal mengenai kewenangan PBB dalam penanganan pelanggaran HAM pada saat perang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kewenangan

kata teori kewenangan bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni “*authority of theory*”, kata yang dipergunakan pada bahasa Belanda yakni “*Theorie van het gezag*”, sementara pada bahasa Jermannya, yakni “*theorie der autorität*”. Teori kewenangan terdiri dari dua istilah, yakni teori serta wewenang. Sebelum diuraikan definisi teori wewenang, berikut ini diuraikan konsep teoritis mengenai kewenangan. H.D. Stoud, dilansir dari pendapatnya Ridwan HB, memberikan definisi mengenai wewenang. Wewenang artinya : “bahwasanya wewenang bisa dijelaskan selaku kesemuaan peraturan yang berkaitan dengan perolehan serta pemakaian kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik pada hukum publik (Susanto 2017:11)”.

Terdapat dua unsur yang termuat pada definisi konsep kekuasaan yang diuraikan oleh H.D. Stoud, yakni :

1. terdapatnya hukum – hukum;
2. Sifat korelasi aturan.

Sebelum kewenangan tersebut dibagikan pada instansi yang menjalankannya, maka lebih dulu mesti ditetapkan pada aturan perundangan – undangan, apakah dalam wujud UU, aturan pemerintah, juga hukum lebih rendah tarafnya. Sifat korelasi hukum ialah sifat yang berhubungan serta memiliki hubungan ataupun jalinan ataupun pertalian atau berhubungan dengan hukum. Korelasi hukumnya terdapat yang bersifat umum serta rahasia.

Berdasarkan Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara makna kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) ialah apa yang dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari wewenang yang dibebankan UU, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) cuma tentang “*onderdeel*” bagian terbatas saja dari kewenangan (Aridhayandi 2018:288). Dengan demikian, di dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang ialah lingkup perbuatan hukum publik, wewenang

pemerintahan, tiada cuma melingkupi kekuasaan membuat kebijakan pemerintah (*bestuur*), namun mencakupi kekuasaan pada rangka penyelenggaraan tugas, dan membagikan wewenang serta distribusi kekuasaan utamanya ditentukan pada aturan perundang-undangan. Ateng Syafrudin, tiada cuma mensajikan konsep mengenai wewenang, namun pula konsep perihal kewenangan. Unsur – unsur yang termuat pada kewenangan, mencakup :

- 1) terdapatnya kekuasaan formal;
- 2) Kekuasaan dibebankan UU.

pada konstruksi tersebut, wewenang tiada cuma dimaknakan selaku hak buat melaksanakan implementasi kekuasaan, tetapi kewenangan juga dimaknakan :

- 1) supaya mengimplementasikan serta menegakkan aturan;
- 2) Ketataan yang pasti;
- 3) instruksi;
- 4) Menetapkan;
- 5) pemeriksaan;
- 6) Yurisdiksi;
- 7) Kekuasaan.

Pembagian kewenangan juga dirumuskan oleh Max Weber mengelompokkan wewenang jadi empat macam, mencakup (Haryanti 2022:26):

- 1) wewenang kharismatik, tradisional, serta rasional (sah);
- 2) kewenangan resmi serta tiada resmi;
- 3) wewenang eksklusif serta teritorial;
- 4) kewenangan terbatas serta komprehensif.

wewenang kharismatik artinya kekuasaan berdasarkan kharisma yang termasuk suatu keahlian spesifik yang menempel pada diri individu, keahlian mana yang dipercaya menjadi pembawaan seorang semenjak lahir. kewenangan tradisional adalah kekuasaan yang bisa dimiliki seorang ataupun sehimpunan insan.

karakteristik – karakteristik kewenangan tradisional yakni :

- 1) Terdapatnya ketetapan tradisional yang membelunggu penguasa yang memiliki kekuasaan dan insan lainnya dalam rakyat;
- 2) Terdapatnya kewenangan lebih tinggi dibandingkan posisi seseorang diri hadir secara langsung;

- 3) Selama tiada terdapat kontradiksi menggunakan ketetapan tradisional, orang – orang bisa berperilaku dengan bebas.

wewenang rasional ataupun sah, yakni kekuasaan yang disangga pada sistem aturan yang resmi pada warga . Sistem hukum mana diyakini jadi norma-norma yang sudah diakui dan dipatuhi masyarakat, serta bahkan yang telah ditegaskan sang negara.

kewenangan tiada resmi adalah korelasi yang ada antara langsung yang sifatnya situasional, serta sifatnya sangat dipengaruhi pihak – pihak yang saling berafiliasi tersebut. wewenang resmi sifatnya analisis, bisa diperkirakan serta rasional. umumnya kekuasaan tersebut bisa ditemukan pada kelompok besar yang membutuhkan peraturan tata tertib yang tegas serta permanen. wewenang pribadi lebih dilandaskan di tradisi, ataupun kharisma. wewenang teritorial artinya kekuasaan dicermati berasal area rumah.

wewenang terbatas merupakan kewenangan bersifat terbatas, pada makna tiada meliputi seluruh bidang ataupun sektor kehidupan, tapi cuma terbatas pada keliru satu bidang sahaja. contohnya, seorang jaksa di Indonesia memiliki kewenangan atas nama Negara menuntut seorang masyarakat Negara yang mengerjakan aksi kejahatan, tapi jaksa tersebut tiada berkuasa mengadilinya. kewenangan komprehensif termasuk kewenangan yang tiada dibatasi pada sektor kehidupan eksklusif. Contohnya, bahwasanya tiap Negara memiliki wewenang yang komprehensif ataupun mutlak buat mempertahankan kedaulatannya.

Wewenang yang didefinisikan di atas dapat dilihat seperti yang tertuang di dalam piagam PBB yang merupakan dewan keamanan. Wewenang yang dipunyai dewan keamanan PBB yaitu terlihat di dalam Tujuan PBB sebagaimana diatur pada Pasal 1 Piagam PBB ialah Untuk melahirkan keamanan serta perdamaian internasional, PBB berkewajiban menstimulasi supaya perselisihan dirampungkan dengan damai. Kedua maksud tersebut merupakan reaksi yang berlangsung akibat pecahnya Perang Dunia II. Ini ialah usaha PBB untuk mencegah perang dunia lain terjadi lagi. Ini merupakan kerja keras PBB supaya pertikaian yang berlangsung antar negara bisa dirampungkan dengan damai secepatnya. Tahapan lebih lanjut yang mesti dilaksanakan oleh negara anggota PBB untuk menyelesaikan pertikaian dengan damai diatur pada Bab IV tentang Penyelesaian Sengketa

Pasifik. Metode penyelesaian perdamaian secara tradisional sebagaimana diatur pada Pasal 33 Piagam PBB termasuk usaha dasar bagi prosedur perampungan sengketa. Berbagai variasi serta penuntasan metode tradisional yang dikembangkan PBB tertuang pada Pasal 33 Piagam PBB yakni meliputi perundingan, jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, arbitrase, penyelesaian sengketa dibawah pengawasan PBB, dan penyelesaian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, PBB telah melembagakan beberapa cara terkandung pada Piagam PBB. Selain tersebut, PBB memiliki cara informal yang lahir serta tumbuh pada penyelenggaraan tugas PBB sehari-hari. Langkah-langkah tersebut selanjutnya dipakai serta diimplementasikan pada penyelesaian pertikaian yang muncul antara negara-negara personelnya. Dalam usahanya melahirkan keamanan serta perdamaian internasional, PBB telah mempunyai lima kelompok aksi yang saling terkait dan dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh anggota PBB supaya terlaksana. Keempat kelompok aksi tersebut ialah:

1. Preventy diplomacy

Perbuatan yang dilakukan supaya mencegah munculnya suatu pertikaian ataupun membatasi perluasan pertikaian.

2. Peace Making

Perbuatan yang dilakukan untuk membawa para pihak yang bertikai supaya sepakat, khususnya lewat tahapan damai.

3. Peace Keeping

Perbuatan supaya mengerahkan kehadiran PBB pada penjagaan keamanan serta perdamaian berdasarkan persetujuan para pihak.

4. Peace Building

Perbuatan pada mengenali serta menunjang struktur yang ada pada menguatkan perdamaian untuk menghalangi pertikaian yang sudah di damaikan berganti jadi pertikaian kembali.

5. Peace Enforcement

Kekuasaan pada menentukan terdapatnya suatu perbuatan yang dapat mengancam perdamaian serta memberikan sanksi kepada negara anggota atau bukan (Mukhsan 2015:19-23).

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan bersumber dari istilah “Adil” lahir dari bahasa Arab bermakna berada ditengah-tengah, lurus, tulus, serta jujur. Berdasarkan terminologis kata “Adil” berarti perilaku yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dapat di simpulkan bahwa seseorang yang adil ialah insan selaras dengan standart hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), dan hukum sosial (hukum adat) berlaku (K et al. 2021:172) sedangkan Aristoteles 348-322 SM), seorang filosof yang dikenal selaku bapak ilmu pengetahuan, Lebih dari dua milenium lalu, jauh sebelum kita mengenali peradaban ilmu pengetahuan serta demokrasi bagai sekarang ini, kata Aristoteles, hakikat demokrasi ialah keadilan. Keadilan ialah keadilan pada perilaku insan. Kecukupan didefinisikan selaku titik tengah antara dua ekstrem terlalu banyak serta terlalu sedikit. Kedua ekstrem tersebut mengikutsertakan dua orang ataupun benda. Jikalau dua insan menentukan ukuran yang sama, sehingga tiap insan mesti memperoleh objek ataupun perolehan yang sama. Jikalau tiada sama, maka setiap insan bakal mendapat bahagian yang tiada sama, sementara pelanggaran terhadap rasio ini dikatakan tiada adil. Jikalau pernyataan Aristoteles diimplementasikan pada hubungan antara pria serta wanita, dengan sendirinya tiada bakal ada perbedaan jenis pembedaan gender serta segala jenis kesenjangan sosial yang dirasai wanita. Fenomenologi pandangan seperti dikembangkan oleh Aristoteles, berangkat dari tesis bahwasanya makin kuat sistem demokrasi yang diimplementasi di suatu negara, makin kuat juga keadilan yang dialami oleh tiap individu di negara tersebut, termasuk keadilan bagi perempuan (Waid 2014:119). Teori menurut Aristoteles termuat pada buku ke-5, buku *Nicomachean Ethics* yang menguraikan mengenai perbuatan apa yang berhubungan dengan sebutan tersebut, apa makna keadilan, serta diantara dua titik ekstrim apakah keadilan tersebut berada.

1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan dalam arti umum merupakan suatu karakter dan sikap. Dengan adanya sikap dan karakter seseorang berharap adanya keadilan. Terbentuknya perilaku serta karakter bersumber dari riset terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Perihal tersebut dapat berlaku dua dalil yakni;

- a. Jikalau keadaan “baik” diketahui, sehingga keadaan buruk juga diketahui;

- b. Keadaan “baik” diketahui dari sesuatu yang ada pada kondisi “baik.

“Keadilan dapat dilihat Secara umum dinyatakan bahwasanya orang yang adil ialah orang yang taat pada hukum (*law-abiding*) serta *fair*, sedangkan orang yang tiada adil yaitu orang yang tiada taat pada hukum (*unlawful, lawless*) serta orang yang tiada patuh (*unfair*)”.

2. Keadilan pada arti khusus

- a. Perwujudan sesuatu pada pembahagian penghargaan ataupun uang ataupun perihal lainnya pada mereka yang mempunyai bagian haknya.
- b. Keadilan ini berupa pertemuan personel rakyat umum pada usaha bersama. Persamaan ialah sebuah titik yang bergantian antara “yang lebih” serta “yang kurang” (menengah).

Keadilan dalam hal ini merupakan hubungan relatif atau titik tengah (keadilan aritmatika). Dasar persamaan antara personel komunitas sangat bergantung pada sistem yang ada pada komunitas yang dimaksud. Persamaan dasar pada mendapatkan titik tengah dalam sistem demokrasi ialah kebebasan insan yang sepadan sejak kelahirannya.

- c. Keadilan pada arti khusus lainnya dimaksudkan sebagai pemurnian (*rectification*). Terjadinya peningkatan dikarenakan adanya hubungan antar manusia yang dilakukan secara ramah tamah.

Pengaturan ini merupakan suatu keadilan apabila masing-masing orang menyelesaikan suatu bagian sampai dengan tingkat menengah atau bentuk persetujuan lainnya berdasarkan asas timbal balik (*reciprocity*). Dalam hal ini, keadilan itu saling eksklusif, sedangkan ketidakadilan itu saling eksklusif. Ketidakadilan terjadi ketika satu orang mengerahkan lebih banyak upaya daripada yang lain dalam kesepakatan yang dibuat secara diam-diam (Safa’at 2011:7).

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon, menggunakan sebuah kata yang dipersepsi akurat ialah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai falsafah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penjiwaan atas kesadaran bakal

pengayoman bagi harkat serta martabat insan yang berasal pada asas Negara Hukum Pancasila (Atmadja dan Budiarta, 2018:166).

Menurut Satijipto Raharjo, mempunyai tujuan seperti memberikan akses kepada masyarakat atas seluruh hak-hak yang telah dikasih oleh sistem hukum dengan membagikan perlindungan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu lainnya (HAM). Menurut pendapa Lili Rasjididan I.B. Wysa Putra yang yang ditujukan kepada fungsi hukum dikatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk menghindari perlindungan yang pada hakikatnya tidak *adaptable, flexible, predicable*, atau *antisipatif* (Sinaulan, 2018:79).

2.1.4 Hukum Dualisme

Penulis hukum internasional salah satunya yaitu Suarez tiada bakal pernah mencurigai bahwasanya kontruksi monistis dari dua sistem hukum termasuk pemikiran paling benar, dengan keyakinan bahwasanya hukum alam menetapkan hukum dari sebuah bangsa serta eksistensi negara namun pada abad Ke-19 serta Ke-20 tumbuh tendensi kuat menuju ke arah persepsi dualisme (Kusumaatmadja dan Agoes 2021:9). Dualisme adalah aliran yang menyebutkan bahwasanya antara HI dan HN ialah dua sistem hukum sangat berbeda antara satu dengna lainnya, merupakan lahir karena adanya akibat dari doktrin-doktrin filsafat salah satunya dari Hegel yang metitikberatkan kedaulatan dari kehendak negara serta sebahagian dari itu muncul karena akibat penyusun UU di negara-negara modern dengan kedaulatan hukum intern yang komplet (Sefriani 2017:76). Para ahli yang memilki kesamaan utama dari teori dualisme ialah para penulis positivis, Triepel serta Anzilotti. Bagi para positivis, dengan konsep **teori kehendak** mereka mengenai hukum internasional disingkat dengan HI adalah suatu perihal yang wajar jikalau menjadikan hukum nasional selaku suatu sistem hukum terpisah. Berdasarkan Triepel ada dua perbedaan yang mendasar di antara kedua sistem hukum tersebut yakni:

1. Subjek, Subjek hukum nasional ialah seseorang, sementara subjek HI ialah negara.
2. Sumber hukum, Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan sumber HI ialah kehendak bersama (*gemeinwille*) dari negara.

3. Hukum nasional mempunyai integritas lebih sempurna daripada dengan HI.

Anzilotti menyakini suatu pendekatan berbeda, ia menarik dua prinsip yang fundamental. Pada persepsinya, hukum nasional ditetapkan atas adanya prinsip ataupun norma fundamental bahwasanya perundang-undangan negara mesti dipatuhi, sementara sistem HI pada prinsipnya bahwasanya kesepakatan antar negara mesti dihargai menurut dari prinsip "*pacta sunt servanda*" (Sefriani, 2017: 1-2).

Hugo de Groot ataupun Grotius merupakan bapak Hukum Internasional sebab dialah yang memopulerkan konsep hukum pada jalinan antar negara yaitu berupa hukum perang serta damai, dan hukum laut (Darmodiharjo dan Shidarta, 2019:110) mengenai perang dan damai terdapat pada bukunya berjudul "*De Jure Belli ac Pacis*", tetapi Hukum Damai di sini dijabarkan selaku bahagian dari pada Hukum Perang, bukannya secara sendiri pada pengorganisasian Hukum Perang seperti jadi metode penguraian modern Hukum Internasional dimasa sekarang. I Wayan Parthiana juga menyetujui jasa dari Grotius, serta menyebutkan bahwasanya, "jasanya cukup monumental yaitu membuat suatu struktur secara ilmiah mengenai Hukum Internasional jadi dua kategori besar yakni Hukum Internasional bagian perang serta Hukum Internasional bagian damai yang tertera pada karyanya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis*"(Sompotan, 2015:170).

2.1.5 Teori Kodrati dan Positivisme

Jerome J. Shestack, definisi HAM tiada dijumpai dalam agama tradisonal, akan tetapi ilmu mengenai ketuhanan (*theology*) melahirkan landasan untuk suatu teori HAM yang bersal dari hukum lebih tinggi dibandingkan negara serta sumbernya ialah Tuhan (*Supreme Being*). Teori tersebut memberikan pengandaian terdapatnya penerimaan dari doktrin yang lahir selaku sumber HAM (Sujatmoko 2019:7).

Teori yang penting serta signifikansi dengan permasalahan HAM ialah: teori **hak-hak kodrati** (*natural rights theory*), **teori positivisme** (*positivist theory*) serta **teori relativisme budaya** (*cultural relativist theory*). Teori hak-hak kodrati memberikan definisi yaitu: HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh individu tiap saat serta diseluruh tempat sebab insan dilahirkan sebagai manusia.

Hak-hak yang dimiliki berupa hak untuk hidup, kebebasan serta harta kekayaan seperti dikemukakan John Locke, sebuah pengakuan tiada dibutuhkan dalam HAM, sebab HAM bersifat universal. Dengan argumen tersebut, sumber HAM sebenarnya hanya semata-mata bersumber dari manusia (Sujatmoko 2019:9).

Teori hak-hak kodrati ditafsirkan pada bermacam "*Bill of Rights*", yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Perancis (1789). Pada penghujung perang dunia yaitu lebih dari satu setengah abad kemudian, Deklarasi Universal HAM (1948) sudah disebarluaskan terhadap warga internasional. Peninggalan dari teori hak-hak kodrati bisa dijumpai pada bermacam instrument HAM dibenua Amerika serta Eropa. Teori hak-hak kodrati merupakan pelayanan pada memberikan landasan bagi suatu sistem hukum yang dirasa superior daripada hukum nasional suatu negara, yakni norma HAM internasional. Munculnya selaku norma internasional yang membuat tidak seluruhnya menjadi sama dengan konsep hak-hak kodrati seperti yang disampaikan oleh John Locke. Isi dari HAM bukannya terbatas pada hak-hak sipil, serta politik, melainkan juga termasuk hak-hak ekonomi, sosial serta budaya (Sujatmoko 2019:8).

Pandangan tentang **teori hak-hak kodrati** tidak seluruhnya disetujui, salah satunya yaitu bagi pengikut **teori positivisme**. Teori positivisme secara langsung menolak pandang teori hak-hak kodrati. Penentangan yang utama dari teori ini ialah akibat hak-hak kodrati sumbernya dirasa tiada akurat. Berdasarkan teori positivisme suatu hak harusnya memiliki sumber yang jelas, semacam terdapat dalam Perundang-undangan ataupun konstitusi yang disusun oleh suatu negara. Dengan demikian, jikalau para penganut teori hak-hak kodrati menurunkan gagasan dari Tuhan, logika ataupun pengendalian moral yang *apriori*, para penganut positivisme beranggapan bahwasanya keberadaan hak cuma bisa diturunkan dari suatu hukum negara.

Mieczyslaw Maneli yaitu seorang ahli politik serta hukum sarjana hukum, memberikan pendapat tentang pendiskusan antara teori kodrati dan teori positivisme, perdebatan secara tradisonal yang mengklasifikasikan hukum kodrat

serta hukum positivis sekarang ini telah kehilangan validitas serta ketajaman yang sebelumnya ada. Dengan begitu, sesudah berlangsungnya suatu mekanisme peyatuan (*rapprochment*), namun juga suatu prosedur positivisasi (*positivization*). Berdasarkan Todung Mulya Lubis, ia membenarkan pendapat Maneli, khususnya dalam instrument hukum HAM internasional serta konstitusi dari bermacam negara seperti yang diterapkan di Indonesia, Malaysia serta Filipina sudah memuat ketentuan hak-hak kodrati (Sujatmoko, 2019:8).

2.1.6 Tinjauan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB dibangun di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu organisasi ini sudah mempunyai 192 negara selaku personelnya. Cara penerimaan(Sujatmoko 2019) keanggotaan PBB tiada cuma membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan, tetapi juga tetap mesti diputuskan lewat dua pertiga suara Majelis Umum Hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) (Selyawati dan Dewi 2017:42). Pendataan dari deklarasi tersebut disebutkan bahwasanya HAM ialah hak kodrati yang didapatkan oleh tiap insan berkah pemberian Tuhan yang berasal dari alam, sebenarnya tiada bisa dipisahkan dari hakikat insan. Oleh sebab tersebut tiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kebebasan, keamanan serta kebahagiaan sendiri (Laia 2022:7).

2.1.7 Prinsip Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia hak asasi ialah hak fundamental. Hak ialah sesuatu yang benar, kebenaran, martabat derajat. Hak asasi ialah hak dasar ataupun hak pokok yang dipunyai insan. Hak Asasi Manusia pada pandangan barat ialah yang ada pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan nomor.

A/Res/217 10 Desember 1948. Hak asasi manusia ialah hak-hak yang dipunyai manusia sekadar sebab ia manusia (Sujatmoko 2019:2).

Manusia memiliki HAM bukan sebab dikasih padanya oleh masyarakat ataupun karena atas dasar hukum positif negara, namun semata menurut martabat ia selaku manusia. Artinya, walaupun tiap individu terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya serta kewarganegaraan berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tiada bisa dicabut (*inalienable*) begitu sahaja. Sehingga seburuk apapun perlakuan yang sudah dihadapi oleh seseorang, ia tiada bakal terhenti jadi manusia serta tetap mempunyai hak-hak tersebut (Triputra dan Sriwijaya 2017:280).

2.1.8 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Sebutan Hukum Humaniter ataupun *international humanitarian law applicable in armed conflict* bersumber dari kata hukum perang (*laws of war*), yang selanjutnya berkembang jadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang puncaknya disebut hukum humaniter. Maksud dengan dibuatnya Hukum Humaniter Internasional ialah jikalau berlangsung pertikaian bersenjata baik antara negara-negara maupun negara dengan pasukan internalnya supaya bisa memanusiakan perang tersebut serta meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pihak-pihak yang berpartisipasi pada pertikaian bersenjata tersebut (Awoah 2016:142). Adanya pelanggaran-pelanggaran yang sepanjang pertikaian bersenjata kadangkala berlangsung, perihal inilah yang menimbulkan dorongan dibentuknya Hukum Humaniter Internasional (Ambarwati, Ramdhany, dan Rusman 2017:28).

Wujud pelanggaran yang berlangsung selama pertikaian bersenjata amatlah bervariasi, dimulai dari pelanggaran terhadap penyerangan obyek sipil yang tiada semestinya jadi target agresi militer (Genni et al. 2021:4). Pelanggaran terhadap kemanusiaan pada Hukum Humaniter Internasional amatlah dilarang serta kadangkala berlangsung ketika pertikaian bersenjata baik bersifat internasional ataupun *non*-internasional. Pelanggaran tersebut seperti penyerangan terhadap warga sipil yang mana dibedakan dengan golongan bersenjata sepanjang sengketa bersenjata ataupun pelanggaran terhadap kelompok bersenjata yang sudah dalam kondisi tiada bisa lagi ikutserta pada suatu pertikaian bersenjata. Hukum humaniter dilindungi para pihak yang bertikai jikalau ketika berlangsung pertikaian kelompok bersenjata yang sudah dalam kondisi "*hors de combat*" sehingga para pihak yang bertikai tiada boleh menyerang kelompok bersenjata yang telah dalam kondisi tersebut (tiada bisa berperang lagi) (Bakry 2019:7). Sumber-sumber utama dari hukum humaniter internasional yang tertulis ialah semacam Konvensi. Pada perihal tersebut ada dua konvensi utama yakni Konvensi Jenewa 1949 yang terbagi atas 4 Konvensi serta protokol tambahannya tahun 1977 dimana mengelola perlindungan terhadap korban-korban perang, selanjutnya Konvensi Den Haag 1889 yang mana pada Konvensi tersebut ada 13 konvensi yang mengelola tata cara sarana berperang (Devi 2014:9).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Hukum Humaniter Internasional

a. Konvensi Den Haag

Perjanjian Akhir ditandatangani pada 18 Oktober 1907 serta mulai berlaku pada 26 Januari 1910 di Belanda yaitu ketentuan yang memuat tentang hukum perang terdapat pada :

- 1) Seksi I — Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
- 2) Seksi IV — Hukum serta Kebiasaan Perang Darat
- 3) Seksi IX — Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang.
- 4) Seksi X — Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.

b. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 dikelompokkan jadi 4 (empat) jenis konvensi yang diantaranya:

- a. Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- b. Konvensi Jenewa II mengenai Perbaikan Keadaan Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit serta Korban Kapal Karam.
- c. Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- d. Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Sipil di Waktu Perang

c. Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan tahun 1977 termasuk ketentuan yang menambah serta menyempurnakan Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan tahun 1977 tersebut terdiri atas Protokol Tambahan I serta Protokol Tambahan II.

a. Protokol Tambahan I

b. Protokol Tambahan I serta Konflik Bersenjata Internasional

2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 1

dan pasal 3 yaitu:

Pasal 1

“seluruh orang dilahirkan merdeka serta memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dianugerahkan akal serta hati nurani serta hendaknya bergaul satu dengan lainnya dalam persaudaraan”.

Pasal 3

“Tiap insan berhak atas kehidupan, kebebasan serta keselamatan selaku individu”.

2.2.3 Undang-Undang Dasar 1945

Secara kosntitusional, UUD Tahun 1945 mendelegasikan bahwasanya:

Pasal 27 (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan tersebut dengan tiada kecualinya”.

Pasal 28D (1)

“Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hokum”.

Pasal 28G (1)

“Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tiada berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28G (2)

“Tiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu”.

Berdasarkan norma konstitusi tersebut, bisa diduga bahwasanya konsep hak rasa aman mempunyai hubungan dengan perlindungan diri sendiri serta keluarga baik dalam konteks integritas fisik ataupun psikis, termasuk didalamnya harta benda yang dikuasai.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penguji juga sudah mengerjakan studi kepustakaan dengan menguasai karya ilmiah yang sudah dipublikasi sebelumnya. Penguji mengambil sejumlah observasi sebelumnya yang dirasa mempunyai kesamaan pada topik pembahasan skripsi yang sedang dikaji oleh penguji, diantaranya:

Tabel 2.3.
Penelitian terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu
1	Eneng Ulfiah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional, 2018 (Ulfiah 2018:75)”. Dalam penelitian ini membahas dan menyimpulkan perlindungan HAM pada hukum humaniter internasional termasuk perihal sangat utama serta fundamental, yang bersumber dari nilai - nilai HAM baik pada penduduk sipil, anak-anak, wanita, orangtua, serta tawanan perang sekalipun pada kondisi perang. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mempunyai ikatan dengan Hukum Humaniter internasional yang diamati dari tiga aliran, yakni aliran integrations, aliran separatis, serta aliran komplementaris. Sehingga HAM wajib dilindungi baik pada

NO	Penelitian Terdahulu
	kondisi damai ataupun perang.
2	<p>Tara Syahniah Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, 2020 (Harahap 2020:5)”. Penelitian ini mengkaji dan menyimpulkan butuh terdapatnya pemutakhiran ketentuan berhubungan dengan perang yang sebelumnya sudah dikelola pada Hukum Humaniter Internasional supaya bisa diimplementasikan hukuman tegas terhadap pelanggar ketentuan perang sehingga tidak lagi anak-anak yang jadi korban. Ketentuan tersebut nantinya tidak hanya bakal ditaati oleh negara-negara yang meratifikasi namun juga berlaku terhadap semua Negara di dunia dan butuh disusunnya tahapan preventif pada mencegah anak-anak berpartisipasi pada kondisi pertikaian bersenjata.</p>
3	<p>Rio Herlambang, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan <i>The Universal Of Declaration Human Right</i> Tahun 1948, 2019” (Herlambang 2019:11). penelitian ini mengkaji tentang tindakan yang dilaksanakan PBB pada menindak pelanggaran HAM di Suriah dan menyimpulkan PBB tidak mudah untuk menyelesaikannya karena adanya perbedaan pendapat antara anggota kelompok PBB yang menimbulkan sulitnya menegakkan perdamaian dalam pelanggaran HAM di Suriah.</p>
4	<p>Muhammad Rizal, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, Volume 4, Nomor</p>


NO	Penelitian Terdahulu
	<p>2, 2016 “(Internasional 2016:1) Penelitian ini mengkaji tentang ditelaah dari sudut yuridisnya, Sistem Hukum Islam serta hukum humaniter mempermasalahakan terhadap perlindungan hak serta kewajiban pada warga sipil terhadap peraturan tentang cara merampungkan pertikaian serta akibat daripada pertikaian tersebut, proteksi tawanan perang dengan maksud bahwasanya seorang tawanan tiada boleh diperlakukan dengan semena-mena, sementara pada warga sipil ditentukan larangan menjadikan mereka selaku target serangan dan penerapan sistim Hukum Islam serta hukum humaniter pada mengelola perlindungan hukum terhadap insan akibat pertikaian bersenjata, yakni adanya perlakuan yang pantar terhadap sesama insan dan memberikan hormat serta perlindungan (<i>respect and protection</i>) pada makna bahwasanya unsur kemanusiaan mesti diprioritaskan, sehingga mencegah pada perbuatan yang berlebihan sebagaimana termuat pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an serta Al-Hadits.</p>
5	<p>Ivan Donald Girsang, “Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Personil Militer Yang Menjadi Tawanan Perang, Volume 01, Nomor 05, Tahun 2013” (Girsang 2013:2). Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi personil militer penyiksaan tawanan perang yang dijalankan militer Amerika Serikat di Abu Ghraib, Irak. Bentuk perlindungan yang dibagikan terhadap personel militer yakni bisa diberikan oleh Negara Sendiri, Negara Penahan/Musuh, Protecting Power, PBB serta ICRC.</p>

NO	Penelitian Terdahulu
6	<p>Nita Triana, “Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2009” (Triana 2009:1). Penelitian ini mengkaji Perang selalu menyebabkan korban yang banyak, serta korban terbesar ialah warga sipil yang terbagi atas bermacam golongan rentan dalam peperangan. Wanita serta anak termasuk golongan tersebut. Kekerasan terhadap wanita serta anak yang dilaksanakan secara sistematis serta terencana pada perang termasuk klasifikasi kejahatan perang. Pencegahan konflik bersenjata tetap jadi pengutamakan dari kolaborasi internasional, kemudian, melindungi hak-hak kemanusiaan ditengah realita perang. Perihal tersebutlah tujuan Hukum Humaniter Internasional, dengan prinsip utamanya “<i>distinction principle</i>”. Prinsip tersebut, ada seperangkat peraturan yang mengelola perbedaan penduduk saat perang yang bermaksud selaku perlindungan terhadap para korban perang terlebih warga sipil, yakni perempuan serta anak.</p>
7	<p>Angel Maria Sumasa, “Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik, Volume 7, Nomor 12, Tahun 2019” (Sumasa 2019:15). Penelitian ini mengkaji tentang Ketentuan-ketetapan yang ada pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengelola mengenai perlindungan penduduk sipil khususnya perlindungan hukum anak ketika berlangsung pertikaian bersenjata internasional antara Israel serta Palestina yang semestinya dihormati serta dijalankan oleh para</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>pihak yang berkonflik belum sepenuhnya diterapkan oleh para pihak. Tetapi realitanya, bermacam pasal yang dengan jelas mengelola perlindungan anak masih banyak dilanggar. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 cuma mengelola mengenai peraturan dasar tentang perlindungan warga sipil ketika perang sehingga tiada dapat bersifat operasional ataupun diimplementasi secara langsung, saat berlangsung sebuah pelanggaran yang berfungsi selaku penegakan hukum ialah hukum nasional dari setiap pihak. Para pihak bukanlah negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Saat setiap pihak beranggapan bahwasanya tiada berlangsung pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa bakal sukar pada mengaturnya.</p>
8	<p>Anita Afriani S. “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015” (S 1949:1). Fokus penelitian ini adalah mempelajari Konvensi Jenewa 1949 selaku produk hukum humaniter internasional, dengan memakai pandangan politik hukum internasional. Artikel tersebut kemudian bakal dianalisis berdasarkan konsep Legalisasi yang dipakai pada menjelaskan bahwasanya aspek hukum serta politik saling mempengaruhi pada prosedur penyusunan suatu produk hukum internasional, pada perihal tersebut Konvensi Jenewa 1949. Lewat konsep tersebut, bisa dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat suatu produk hukum internasional yang tercermin dalam wujud hukumnya. Artikel tersebut mencoba menerangkan permasalahan efisiensi sebuah kesepakatan internasional tiada hanya pada tahapan implementasi, tetapi permasalahan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahap awal penyusunan perjanjian internasional.</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>Pemilihan nomenklatur Konvensi selaku wujud kesepakatan internasional menunjukkan kemauan negara-negara yang terikat perjanjian untuk mempunyai tanggungjawab pada mengerjakan serta menaati isi perjanjian sebab mengikat secara hukum setelah diratifikasi serta diklasifikasikan selaku <i>Hard Law</i>. Sedangkan lewat analisis dengan memakai konsep legalisasi terlihat bahwasanya wujud legalisasi Konvensi Jenewa tergolong sedang dimana taraf kewajibannya tinggi, taraf ketelitiannya tinggi serta taraf pendelegasiannya rendah. pendelegasian wewenang pada pihak ketiga supaya melaksanakan, menafsirkan, serta menegakkan aturan tersebut; merampungkan pertikaian; serta juga kemungkinan untuk menyusun aturan baru. Tanpa aspek ketiga, aspek politik cenderung lebih dominan daripada aspek hukum sehingga dimungkinkan untuk dipolitisasi sekalipun pilihan wujud hukumnya <i>Hard Law</i>.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran



Sumber. Penulis 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode observasi yang dipakai pada penulisan observasi ini ialah penelitian kepustakaan bersifat hukum normatif. Hukum normatif maknanya observasi yang dilaksanakan berpedoman pada norma hukum yang ada pada aturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3.2. Sifat Penelitian

Dalam observasi ini, penguji memakai observasi eksploratif yang bermanfaat supaya mengerti lebih mendalam persoalan yang bakal diangkat pada observasi ini. Itu sebabnya peneliti fokus pada penelitian tentang Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional.

3.3. Landasan Teori

3.3.1 Data Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ataupun materi hukum yang dipunyai masyarakat pada mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. instrument hukum utama yang dipakai oleh penguji ialah:

1. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia;

3. Konvensi Den Haag Dan Janewa 1949 mengenai Hukum Humaniter Internasional;

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder ialah seluurh data yang didapatkan secara tiada langsung dari objek observasi. Sehingga data sekunder ialah jurnal hukum, tesis terdahulu serta buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan saksi serta korban yang dijadikan rujukkan selaku materi analisis.

3.3.3. Data Tersier

Data tersier ialah dokumen hukum yang membagikan pemahaman kesemuaan mengenai dokumen hukum primer. Sehingga data tersier ialah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*.

